



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh penduduk;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, dalam menyongsong pemberlakuan tersebut secara efektif diberikan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi, status kependudukan seseorang guna meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa dalam rangka pemberian dispensasi pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Di Kabupaten / Kota;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkayang;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 Perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG DISPENSASI
PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)**

Pasal 1

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga yang selanjutnya di singkat KK dan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP dengan alamat daerah Kabupaten / Kota lain dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi pendaftaran penduduk.

Pasal 2

Prosedur dan persyaratan sebagaimana pasal 1 :

- a. Penduduk melapor kepada instansi pelaksana melalui Desa / Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah Kabupaten Bengkayang;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan foto copynya.
- b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, instansi pelaksana mencabut KTP daerah Kabupaten / Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal;
- d. Instansi pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama;
- e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran I.

Pasal 3

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diberikan dispensasi pendaftaran penduduk.

Pasal 4

Prosedur dan persyaratan sebagaimana pasal 3 :

- a. Penduduk melapor kepada instansi pelaksana melalui Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - 2) Surat Pengantar dari RT / RW.
- b. Kepala Desa / Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);

Pasal 9

Dalam rangka percepatan pembangunan database kependudukan pengisian Formulir biodata penduduk WNI (F-1.01) dan (F-1.03) pada kolom penandatanganan Petugas / Registrar yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Petugas Registrasi dapat dilakukan oleh Petugas Pendaftar / Ketua RT, Sekretaris Desa.

Pasal 10

Pemberlakuan dispensasi pendaftaran penduduk hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam berita daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 20 September 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA